Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 33 -4 9

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PERBUATAN PEMBUNUHAN BERENCANA
(Analisis Putusan Mahkama Agung No:813.K/Pid/2023)

Candra Pratama[1]
[1] Universitas Haji Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email, [1*] pratamacandra1245@gmail.com

Abstrak

Premeditated murder, or moord, is a form of crime against life regulated under Article 340 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The offense of premeditated murder is a distinct criminal offense, separate from ordinary murder as regulated in Article 338 of the KUHP. The formulation of the offense of premeditated murder repeats the elements found in Article 338, with an additional element: "with prior planning."
This distinguishes it from aggravated murder, as stipulated in Article 339 of the KUHP, which directly builds on the definition of murder in Article 338. In general, the offenses contained in the Criminal Code are directed at the legal subject of a "person." For example, the subject of the offense in Article 340 KUHP is "barangsiapa" (whoever), which clearly refers to an individual person. However, in practice, crimes are not always committed by just one person.The research conducted is normative legal research using a juridical-normative approach, and it utilizes secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials.Based on the research and analysis, it is found that criminal liability for the perpetrator in the case of premeditated murder (as decided in Supreme Court Decision No. 813.K/Pid/2023) involved the public prosecutor charging the accused under Article 340 of the KUHP in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the KUHP, concerning premeditated murder. The court declared the defendant legally and convincingly proven guilty of committing the crime.The court also ruled a violation of Article 49 in conjunction with Article 33 of Law No. 19 of 2016 concerning the Amendment to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the KUHP, as charged in the first primary indictment and the second first primary indictment. The judge sentenced the defendant to life imprisonment. Therefore, before handing down a verdict, the judge must carefully consider the aspect of justice.

Keywords: Criminal Liability, Criminal Act, Premeditated Murder

Abstrak

Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan. Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 33 -4 9

Normatif dan menggunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka di peroleh gambaran, bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku dalam Tindak Pidana pembunuhan berencana Putusan MA No:813.K/Pid/2023, jaksa penuntut umum mendakwa dengan melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, tentang pembunuhan berencana, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Pertama Primair. Hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana

Pendahuluan

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah *adagium ubi societas ibi ius*, yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar.

Kejahatan telah lama di kenal dalam sejarah peradaban manusia. Maka tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia (Moeljatno, 2008). Salah satu bentuk kejahatan yang pertama kali terjadi adalah pembunuhan. Pembunuhan dilakukan oleh anak Adam yakni Qabil terhadap Habil sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci Al Qur'an. Saat itu Qabil membunuh Habil yang merupakan saudara kandung Qabil. Demikianlah seterusnya kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang (Sahetapy, 1987). Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan-aturan tesebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pengertian Pembunuhan dalam kamus bahasa indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*). yaitu menghilangkan jiwa seseorang (Mahandana, 2015).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan jenis pendekatan yuiridis normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum, dan menggunakan studi dokumen serta studi kepustakaan (*library research*), kemudian setiap data yang diperoleh baik primer maupun skunder langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini. Penelitian hukum normatif itu sendiri terdiri atas:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 33 -4 9

2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
4. Penelitian sejarah hukum;
5. Penelitian perbandingan hukum

Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan Analisis yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap anggota Polri yang melakukan Perbuatan pembunuhan berencana (Analisis Putusan Mahkama Agung No :813.K/Pid/2023).

Hasil dan Pembahasan

A. Polisi Kasus

1. Kronologi

Putusan Nomor :813.K/Pid/2023. Mahkama Agung

Nama Lengkap	: Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.;
Tempat Lahir	: Barru
Umur / Tanggal Lahir	: 50 tahun/9 Februari 1973
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	:- Jalan Saguling 3 Nomor 29, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Ibukota Jakarta dan - Komplek Polri Duren Tiga Nomor 46, RT 005/RW 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan (sesuai KTP); atau - Jalan Saguling III Nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan (AlamatTinggal);
A g a m a	: Kristen
Pekerjaan	: Mantan Anggota Kepolisian
Pendidikan	: S2

Terdakwa Ferdy Sambo bersama -sama dengan Putri Candrawati, Ricard Eliezer Pudihang Lumiu, Riky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf, Bermula dari cerita/pengaduan Saksi Putri Candrawathi (istri Terdakwa/ Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa yang mengaku saat di rumah Magelang, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat selaku ajudan/ADC Terdakwa berlaku kurang ajar dengan melakukan kekerasan fisik dan kekerasan seksual kepada Saksi Putri Candrawathi (peristiwa Magelang) dan saat itu Terdakwa posisinya di Jakarta, sehingga membuat Terdakwa marah dan kecewa lalu memutuskan untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, Bahwa ketika rombongan Saksi Putri Candrawathi yang terdiri dari Saksi Susi, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Kuat Ma'ruf (driver), Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Saksi Ricky Rizal Wibowo, tiba di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, mereka

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 33 -4 9

langsung menuju ke rumah Saguling dan setelah menurunkan barang-barang serta mengamankan senjata Korban yang sebelumnya telah diamankan oleh Saksi Ricky Rizal Wibowo saat di Magelang, atas petunjuk Saksi Putri Candrawathi senjatanya dibawa naik ke lantai 3 disimpan di lemari senjata dan saat itu Terdakwa juga sudah berada di rumah Saguling

Bahwa di rumah Saguling itulah, Terdakwa menyampaikan niatnya untuk membunuh Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan cara Terdakwa meminta Saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memback up Terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada Korban, dengan permintaan tegas "apabila Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melawan, maka lakukan penembakan", akan tetapi Saksi Ricky Rizal Wibowo menyatakan "tidak punya mental untuk melakukan itu", lalu Terdakwa meminta Saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu guna menghadap Terdakwa.

Bahwa setelah Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertemu Terdakwa, Terdakwa lalu menyampaikan motif dan tujuan yang sama seperti yang disampaikannya kepada Saksi Ricky Rizal Wibowo, yaitu adanya peristiwa di Magelang dengan penegasan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat itu kurang ajar dan tidak menghargai Terdakwa. Terdakwa sambil memegang kerah bajunya dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya pangkat, kalau keluarga Terdakwa dibeginikan.

Bahwa sambil mencondongkan badannya ke depan, Terdakwa Ferdy Sambo mengatakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, "Nanti Kamu yang tembak, Saya akan jagain Kamu, karena kalau Saya yang tembak tidak ada yang bisa menjaga Kita" dan dijawab "siap komandan", kemudian Terdakwa Ferdy Sambo menyampaikan skenario pembunuhan terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, yaitu "Yosua melecehkan ibu, kemudian ibu tiba-tiba berteriak selanjutnya Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu datang, Yosua kemudian
menembak Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas menembak ke arah Yosua yang mengakibatkan Korban Yosua Hutabarat meninggal dunia".

Bahwa skenario tersebut disampaikan Terdakwa Ferdy Sambo berulang- ulang dan Terdakwa Ferdy Sambo berjanji kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu akan menjaga Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu serta menyampaikan tempatnya akan dilaksanakan di rumah Duren Tiga dengan mengatakan "Jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri (isoman)". Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan skenarionya dengan mengatakan "lokasinya di 46, Putri Candrawathi dilecehkan oleh Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, lalu Putri Candrawathi berteriak dan kamu respon, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat karena ketahuan menembak kamu lalu kamu menembak balik dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang meninggal".

Bahwa Terdakwa menjelaskan berulang-ulang tentang skenario tersebut kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu agar Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak usah takut karena posisi Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu pertama membela Saksi Putri Candrawathi dan kedua Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bela diri karena Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang menembak duluan, sehingga Terdakwa mengatakan posisi Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu aman.

Bahwa saat Terdakwa menceritakan skenario tersebut, Saksi Putri Candrawathi sempat bicara kepada Terdakwa yang meskipun kurang jelas didengar Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, namun sepintas Saksi Putri Candrawathi membahas tentang CCTV Duren Tiga dan tentang sarung tangan, kemudian Terdakwa menanyakan senjata Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Terdakwa mengambil kotak amunisi dan

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 33 -4 9

memberikannya kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengisi senjatanya. Saat itu, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menggunakan senjata Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru. Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu lalu menambah peluru yang diberikan Terdakwa, tetapi tidak sampai penuh yang jelas lebih dari 7 peluru.

Bahwa setelah Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengisi amunisinya, lalu mengembalikan kotak amunisi tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu tentang senjata Korban dan menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengambil senjata HS milik Korban tersebut yang sebelumnya ditaruh di dashboard mobil Lexus LM, lalu Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu memberikan senjata HS milik Korban kepada Terdakwa.

Bahwa Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sempat berdoa di toilet, agar rencana Terdakwa batal. Namun, saat Saksi keluar dari toilet, Saksi Agus (ART) memberitahukan bahwa Saksi Putri Candrawathi sudah turun, lalu Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bergegas lari ke depan, menyusul Saksi Putri Candrawathi naik mobil hendak ke Duren Tiga, di dalam mobil sudah ada Saksi Ricky Rizal Wibowo, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, Saksi Kuat Ma'ruf dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu duduk di belakang, perjalanan tersebut menuju ke rumah Duren Tiga 46. Bahwa setelah tiba di rumah Duren Tiga 46, tidak berapa lama atau sekitar 5 menit setelah kedatangan Saksi Putri Candrawathi di rumah Duren Tiga 46, Terdakwa juga sampai di rumah Duren Tiga 46. Terdakwa lalu bertemu Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di bawah dan menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengisi senjata. Saat itu, Saksi Kuat Ma'ruf baru turun dari lantai 2 rumah Duren Tiga 46 dan saat mau keluar bertemu dengan Terdakwa di dapur, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Kuat Ma'ruf memanggilkan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Saksi Ricky Rizal Wibowo, dan setelah Saksi Kuat Ma'ruf memanggil keduanya, tidak lama kemudian, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terlebih dahulu masuk, disusul belakangnya Korban ada Saksi Kuat Ma'ruf dan Saksi Ricky Rizal Wibowo.

Bahwa begitu korban masuk, Terdakwa langsung berkata pada korban, "sini kamu", Terdakwa langsung memegang leher korban dan didorong ke depan, Terdakwa bilang "berlutut kau sini, berlutut", dan ketika disuruh berlutut, korban kaget, melihat ke arah Terdakwa dan mengatakan "ada apa pak, ada apa pak?", ketika korban mundur sedikit merendah, langsung Terdakwa mengatakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang ada di sampingnya, "Woy kau tembak, kau tembak cepat", Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu langsung mengeluarkan senjata dan menembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sebanyak 3-4 kali ke arah Korban dan tentang perkenaannya, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak bisa memastikan.

Bahwa setelah ditembak Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terjatuh dengan posisi telungkup, masih ada suara erangan dari Korban. Saat itu Terdakwa maju, sudah pegang senjata, langsung kokang di samping tangga, kemudian Terdakwa menembak ke arah Korban yang tidak bisa dipastikan berapa kali oleh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Terdakwa kembali ke depan tangga, dengan posisi jongkok di depan tangga langsung menembak ke arah tembok di atas tangga yang tidak bisa dipastikan berapa kali oleh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Terdakwa sempat berhenti menembak, kemudian mengokang senjata lagi dan menembak ke arah atas TV, lalu Terdakwa berdiri maju ke arah Korban, dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu melihat Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dipegangkan senjata api oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa memakai sarung tangan hitam.

Bahwa Terdakwa menembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 33 -4 9

menggunakan senjata Glock dan saat menembak di atas TV ke arah berlawanan Terdakwa menggunakan senjata HS; - Bahwa pada saat Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak Korban, posisi Saksi Kuat Ma'ruf dan Saksi Ricky Rizal Wibowo ada di belakang dan jarak mereka dengan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dekat atau tidak terlalu jauh.

Bahwa setelah menembak korban dan dinding tersebut, Terdakwa lalu keluar ke arah garasi melewati Saksi Ricky Rizal Wibowo. Kemudian Saksi Romer masuk dan pada saat Saksi Romer masuk, tidak lama Terdakwa juga masuk. Terdakwa dan Saksi Putri Candrawathi lalu keluar melewati Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Ricky Rizal Wibowo mengikutinya sampai ke garasi carport.

Selanjutnya Saksi Ricky Rizal Wibowo diperintahkan Terdakwa untuk membawa Saksi Putri Candrawathi ke rumah Saguling Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia akibat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar sesuai dengan Visum Et Repertum No.R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P Karouw. Sp.F.M dan dr. Asri M Pralebda, Sp.F.M, dan kematian Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut telah dikehendaki oleh Terdakwa dengan pemicu adanya peristiwa di Magelang yang membuat Terdakwa marah dan merencanakan pembunuhan Korban tersebut bertempat di rumah Saguling, yaitu menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah Duren Tiga 46 dan perencanaan tersebut telah diketahui dengan sadar oleh istri Terdakwa Saksi Putri Candrawathi (Terdakwa berkas terpisah),

Saksi Kuat Ma'ruf (Terdakwa berkas terpisah) dan saksi Ricky Rizal Wibowo (Terdakwa berkas terpisah), namun mereka tidak ada yang bisa mencegahnya atau setidaknya melakukan tindakan lain untuk menggagalkan rencana Terdakwa tersebut. Bahwa setelah kejadian penembakan tersebut, pada tanggal 10 Juli malam, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, dan Saksi Kuat Ma'ruf dipanggil Terdakwa dan Saksi Putri Candrawathi ke lantai 2. Disampaikan kepada mereka bahwa nanti ada uang untuk mereka bertiga yang sudah menjaga Saksi Putri Candrawathi dan akan diberikan oleh Terdakwa kepada mereka dengan jumlah untuk Saksi Kuat Ma'ruf sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Saksi Ricky Rizal Wibowo sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), saat itu sudah dipersiapkan 3 (tiga) amplop, namun akan diberikan Terdakwa bulan depan terhitung dari tanggal 10 Juli tersebut.

Bahwa selain menunjukkan 3 amplop berisi uang, Terdakwa juga memberikan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Kuat Ma'ruf masing-masing HP iPhone 13 Pro Max, dan menyuruh ganti HP sekalian memindahkan kartunya disitu. Dengan demikian, seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan Judex Facti.

Bahwa terhadap dakwaan Kedua Pertama Primair Penuntut Umum yang telah dinyatakan terbukti oleh putusan Judex Facti, putusan Judex Facti tersebut dinilai telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, baik dari sisi kaidah pembuktiannya ataupun kualifikasi perbuatan yang terbukti karena berdasarkan fakta hukum terkait dengan rangkaian perbuatan Terdakwa dalam melakukan pembunuhan berencana terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Awalnya Terdakwa membuat skenario seolah Terdakwa datang ke lokasi penembakan di rumah Duren Tiga 46 saat kejadian tembak menembak sudah selesai, namun ternyata skenario Terdakwa tersebut tidak benar karena berdasarkan rekaman

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 33 -4 9

CCTV yang sudah diputar dan ditonton oleh Saksi Arif Rahman, Saksi Chuck Putranto, Saksi Baequni Wibowo, dan Saksi Ridwan Soplanit pada tanggal
13 Juli 2022, ternyata mereka berempat melihat Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup saat Terdakwa datang ke lokasi rumah Duren Tiga 46, sehingga Saksi Arif Rahman kaget dan keluar dari teras rumah dan meminta Saksi Ridwan Soplanit untuk menghubungi Saksi Hendra Kurniawan dan Saksi Hendra Kurniawan mengatakan pada kesempatan pertama kita menghadap Terdakwa sebagai Kadiv Propam.

Bahwa setelah menghadap Terdakwa di ruang kerjanya, saksi Hendra Kurniawan melaporkan kepada Terdakwa apa yang sudah dilihat/ ditonton, Terdakwa lalu menanyakan siapa saja yang sudah menonton, dan mukanya sudah mulai merah dan agak marah, kemudian setelah dijelaskan, Terdakwa menanyakan lagi disimpan di mana dan dijawab saksi Hendra Kurniawan disimpan oleh Saksi Baequni Wibowo di laptop dan flashdisk, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa kalau ini bocor, berarti karena para saksi berempat yang sudah menonton, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk memusnahkan itu semuanya.

Bahwa sebelumnya juga, dalam rangka melakukan screening CCTV di sekitar area rumah dinas Duren Tiga 46, atas perintah Terdakwa, DVR CCTV telah dilakukan penggantian dan DVR lama diserahkan kepada Saksi Irfan Widiyanto.
DVR CCTV tersebut diganti karena ada CCTV yang kameranya mengarah ke jalan di sekitar rumah Terdakwa.

Bahwa dari fakta persidangan pula, Terdakwa mengakui perbuatan itu adalah kesalahan Terdakwa. Terdakwa salah karena Terdakwa meminta mereka untuk menghancurkan dan memusnahkan rekaman CCTV karena dari awal Terdakwa tidak mengira CCTV itu menyorot ke arah taman. Bahwa dalam perkara a quo, terbukti peranan dari masing-masing pelaku yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hendra Kurniawan, Saksi Agus Nurpatria, Saksi Irfan Widyanto, Saksi Baiquni Wibowo, Saksi Arif Rahman dan Saksi Chuck Putranto dengan mengganti DVR CCTV tersebut mengakibatkan terdapat pesan error berupa “Tidak ada Disk” atau harddisk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR adapun pemeriksaan terhadap harddisk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system (unllocated space) dan tidak terdapat file apapun didalamnya

Sebagaimana hasil pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 (satu) buah DVR merek G-LENZ S/N:977042771322 yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor 3337/FKF/2022 tanggal 24 Agustus 2022, diketahui dari hasil analisa log file dari DVR merek G- LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 pada tanggal 13 Juli 2022 DVR CCTV merek G-LENZ SECURITY Model GFDS-87508M SN 977042771322 tercatat 224 kali perubahan pada log system.

2. Dakwaan

Putusan Mahkama Agung Nomor :813.K/Pid/2023.

Menimbang, bahwa olehnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagaiberikut:

a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
b. Barang Siapa.
c. Dengan sengaja.
d. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 33 -4 9

3. Tuntutan

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H., telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama" melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya system elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama- sama sebagaimana mestinya" melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Pertama Primair;
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup;
c. Menyatakan barang bukti berupa :

Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 368/Pen.Pid/2022/PN.Jmb, tanggal 26 Juli 2022. barang bukti 1 (satu) buah Handphone merek iPhone X warna hitam dengan nomor handphone: 082282558750, Nomor IMEI: 353039099426927. Dan seterusnya. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

4. Fakta- Fakta Hukum

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sertasurat bukti yang diperhadapkan ke persidangan yang dipandang saling bersesuaian satudengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Benar kejadiannya pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 Wib di Duren Tiga 46, RT 005/RW 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan
b. Benar bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa berada di tempat kejadian.
c. Benar terdakwa telah merancang skenario untuk membunuh korban dengan sengaja.
d. Benar terdakwah telah menyuruh Ricard Eliezer untuk menembak korban.
e. Benar bahwa terdakwa ikut menembak dengan senjata Glock
f. Benar terdakwa telah menyuruh dan memerintahkan tanpa hak meretas alat elekronik berupa cctv.
g. Benar terdakwa telah menjanjikan sejumlah uang dan hp kepada Ricard, Riky, kuat, agar tidak bicara yang sebenarnya.

5. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, Yaitu pertama melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 33 -4 9

ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya system elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama- sama sebagaimana mestinya" melanggar Pasal 49 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Pertama Primair;

Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara alternatif ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu yang dipandang bersesuaian dengan fakta – fakta dipersidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar pasal 340 KUHP *junco* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagaiberikut:

a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Barang siapa yang dengan sengaja sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan terhadap terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya hal- hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa daripertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenarmaka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diriterdakwa dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakimdipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan. Karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Karena terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri ataumengulangi tindak pidana serta melakukan tindakan lain yang meresahkan masyarakat,maka setelah putusan ini diucapkan, Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidanamaka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, harus pula dibebani untukmembayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini. Sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perludipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diriterdakwa:

1. Hal- hal yang memberatkan
 a. Terdakwa terbukti telah menyuruh Ricard Eliezer untuk menembak korban, dan terdakwa juga ikut menembak yang menyebabkan korban meninggal dunia.
 b. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota polri lainnya turut terlibat.
 c. Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat.
 d. Perbuatan terdakwa menimbulkan duka yang mendalam terhadap keluarga korban.
 e. Perbuatan terdakwa seharusnya tidak pantas dilakukan sebagai Aparatur Penegak hukum dan Pejabat Tinggi di Kepolisian.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 33 -4 9

2. Hal- hal yang meringankan
 a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan siap bertanggung jawab.
 b. Terdakwa mrngakui kesalahannya.
 c. Terdakwa belum pernah di hukum.

6. Vonis Hakim

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H. tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 13 Februari 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi :
 1. Menyatakan Terdakwa FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H. telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama" DAN "Tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama- sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
 3. Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

B. Pengaturan Hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana oleh anggota Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki aturan Kode Etik Profesi Polri dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai anggota Polri, diatur didalam Perpol nomor 1 tahun 2022 yang bunyi nya dalam pasal 3 yaitu :" Setiap pejabat Polri wajib memedomani KEPP dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam Etika kenegaraan, Etika kelembagaan, Etika kemasyarakatan dan Etika kepribadian".

Dalam kasus yang penulis angkat bahwa seorang anggota Polri yang berpangkat Jendral Bintang Dua, yang menjabat sebagai Kadivpropam telah terbukti secarah sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pembunuhan berencana terhadap ajudan pribadinnya dan telah mejalani sidang Kode Etik Polri dengan putusan diberhentikan secarah tidak hormat oleh institusi Polri.

Dalam pengaturan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana oleh anggota Polri tentunya ada pengaturan khusus dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: "bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya.".

C. Analisi Kasus

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang- undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggarakannya

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 33 -4 9

Negara Hukum Republik Indonesia.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak di dasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidakakan membawa manfaat bagi terpidana.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemerikasaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. (Suhasril, 2010). Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah suratdakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat(2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun *subsidair*. (Muhammad, 2006).

b. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntutoleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas. (Simanjuntak, 2009). Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum sampai pada tuntutannya didalam requisitoir itu biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 33 -4 9

hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium.* (Mulyadi, 2007).

d. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. (Kuffal, 2008). Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

e. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa. (Ansori Sabuan, 1990).

2. Pertimbangan non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwaumur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili. (Hamzah, 2009).

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang social mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwapada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta prilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil. (Hamzah, 2009)

3. Pertimbangan yang Membertatkan dan Meringankan

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh hakim memuat hal- hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

a. Hal- hal yang Memberatkan

KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu: (Utrecht, 1994)

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 33 -4 9

1. Jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: "bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya."

2. Pegulangan (*Residivie*)

Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam "Aturan Umum" Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. Disamping itu KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian KUHP menganut sistem Recidive Khusus artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu

3. Penggabungan (*Concursus*)

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan concursus atau samenloop. Samenloop adalah satu orang melakukan satu perbuatan pidana. satu satu orang melakukan beberapa perbuatan kejahatan dan atau pelanggaran dan beberapa delik itu belum dijatuhi hukuman dan keputusan hakim dan beberapa delik itu akan diadili sekaligus. Titel 6 Buku I mengatur tentang gabungan atau samenloop atau keebalikan dari deelneming (turut serta). gabungan (samenloop) adalah orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.

b. Hal- hal yang Meringankan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:

1. Percobaan (Pasal 53 Ayat (2 dan 3).
2. Membantu atau *medeplichgqheid* (Pasal 57 Ayat 1 dan 2)
3. Belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47).

Menurut J. E. Sahetapy, hal-hal meringankan dalam persidangan adalah: (Sahetapy J. E., 2009)

1. Sikap correct dan hormat terdakwa terhadap pengadilan, dan pengakuan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Pada kejahatannya tersebut tidak ada motif yang berhubungan dengan latar belakang publik.
3. Dalam persidangan, terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya.
4. Terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan beberapa oknum yang akan dengan kekerasan melarikan diri dari penjara.
5. Terdakwa belum pernah dihukum tersangkut perkara kriminal.

Berdasarkan posisi kasus di atas terkait Putusan Mahkama Agung Nomor :813.K/Pid/2023. Hakim sebelum memutus harus ada pertimbangan yuridis terdiri dari, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan non- yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah sehingga dapat menciptakan hukum yang

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 33 -4 9

berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan sumber dari segala hukum yakni pancasila. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan yaitu dari sisi pelaku, korban (dampak bagi korban) dan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan analisis penulis, dalam Putusan Mahkama Agung Nomor:813.K/Pid/2023, penulis tidak sependapat dengan putusan tersebut. Melihat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa atas nama Ferdy sambo, terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terhadap ajudan pribadinya atas nama Novriansyah Josua Hutabarat. Disini penulis meneliti bahwa seharusnya Hakim dengan Putusan Mahkama Agung Nomor:813.K/Pid/2023. Hakim Agung seharusnya memutus terdakwa dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, DAN melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mengingat bahwa terdakwa merupakan Aparat Penegak Hukum dan merupakan Pejabat Tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang menjabat sebagai KADIV PROPAM. Yang Dimana tugasnya antara lain memberikan panutan dan teladan kepada Polisi yang lain dan menjadi pilar utama penegakan disiplin di Kepolisian Yang Dimana seharusnya memberikan contoh
yang baik kepada Masyarakat, bahwa penulis sependapat dengan Putusan Pn Jakarta Selatan Nomor :796/Pid.B/2022, dan dikuatkan dengan putusan pengadilan tinggi DKI, yang Dimana Amar dari Putusan tersebut adalah Hukuman MATI.

Seharusnya Hakim Agung melihat dalam pasal 192 KUHAP yang memuat Hal-Hal yang memberatkan dan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya”.

Dari pasal 52 KUHP sudah jelas bahwa terdakwa merupakan seorang Pejabat Tinggi di kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Pengamanan Internal Kepolisian (KADIV PROPAM), dan terbukti di persidangan bahwa terdakwa menyalah gunakan kekuasaannya sebagai KADIV PROPAM, untuk memusnakan barang bukti dan menghalang- halangi proses penyidikan. Perintah terdakwa juga yang melanggar aturan Hukum yang menyuruh ajudan yang lain untuk menembak korban terbukti menyalah gunakan kekuasaan untuk melancarkan Tindakan kriminalnya. Atas perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik Institusi dan telah menjadi perhatian publik serta menjadi atensi bapak Presiden JOKOWI.

Secara konstitusional pidana mati pernah di uji di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 oleh terpidana mati kasus narkotika. Namun oleh Mahkamah melalui putusannya menyatakan bahwa pidana mati tidak melanggar konstitusi dan hingga saat ini masih berlaku sebagai hukum positif. Menurut pandangan agama dalam hukum Islam bahwa hak menuntut balas atas kematian keluarga juga diberikan melalui lembaga Qisas setelah melalui prosedur. Oleh karena hakim berpendapat bahwa pertama hak asasi manusia itu dengan kewajiban asasi manusia itu seharusnya sama, kemudian yang kedua hukuman mati masih di akui dalam hukum positif di Indonesia, oleh karena masih berlaku karena pidana di Indonesia mengakui adanya asas Legalitas.

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 33 -4 9

Terdakwa yang terbukti melakukan *obstruction of justice* yang melibatkan 15 Polisi yang lainnya dan tercorengnya Nama Institusi Kepolisian Negara Indonesia di mata dunia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Perbuatan Pembunuhan Berencana dalam Putusan Mahkama Agung Nomor: 813/Pid.K/2023. Hakim sebelum memutus harus ada pertimbangan yuridis terdiri dari, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah sehingga dapat menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan sumber dari segala hukum yakni pancasila. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan yaitu dari sisi pelaku, korban (dampak bagi korban) dan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Perbuatan Pembunuhan Berencana dalam Putusan Mahkama Agung Nomor: 813/Pid.K/2023. Hakim sebelum memutus harus ada pertimbangan yuridis terdiri dari, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah sehingga dapat menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan sumber dari segala hukum yakni pancasila. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan yaitu dari sisi pelaku, korban (dampak bagi korban) dan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.
3. Hambatan yuridis dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana turut serta melakukan Pembunuhan Berencana dalam Putusan Mahkama Agung Nomor: 813/Pid.K/2023. Berdasarkan analisis penulis, hambatan yuridis dalam Putusan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN,Jkt.Sel. Hakim memutus dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana MATI dan Putusan Nomor: 53/Pid/2023/PT.DKI, Hakim menguatkan putusan Pn.Jkt.Sel. Disini jelas tampak perbedaan Pendapat Hakim dan Hakim Agung antara Putusan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN,Jkt.Sel dengan Putusan Mahkama Agung Nomor: 813/Pid.K/2023 padahal perbuatannya sama-sama turut serta melakukan Pembunuhan Berencana. Disini penulis meneliti bahwa seharusnya Hakim Agung dengan Putusan Mahkama Agung Nomor: 813/Pid.K/2023 memutus Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal- hal sebagai berikut: Bahwa dengan memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana, serta politik hukum pidana Terpidana, maka dengan mengingat seluruh rangkaian terjadinya peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Nofriansyah

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 33 -4 9

Yosua Hutabarat perlu dilihat kembali secara jernih, arif dan bijaksana dengan mengedepankan asas obyektifitas dan proporsionalitas kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara a quo haruslah betul- betul mempertimbangkan berbagai aspek baik filosofis, sosiologis dan normatif hingga dirasakan adil dan bermanfaat, tidak hanya bagi korban/keluarganya, tetapi juga bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum. Berdasarkan Putusan Mahkama Agung Nomor: 813/Pid.K/2023. Penulis tidak setuju Hakim mempertimbangkan hukuman MATI kepada Terdakwa karna mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana bahwa pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok, sehingga semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia telah bergeser dari semula berparadigma retributif/pembalasan/lex stalionis menjadi berparadigma rehabilitatif, penulis lebih sependapat dengan Hakim Putusan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN,Jkt.Sel. Hakim memutus dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana MATI .

Referensi

Ansori Sabuan, d. (1990). *Hukum Acara Pidana.* Bandung: Angkasa.

Hamzah, A. (2009). *Terminologi Hukum Pidana.* Jakarta:: Sinar Grafika.

Kuffal. (2008). *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum.* Malang: UMM Press.

Mahandana, S. Y. (2015). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA. *Ilmu Hukum*.

Moeljatno. (2008). *Asas- Asas Hukum Pidana* . Jakarta: Reneka Cipta.

Muhammad, R. (2006). *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya.* Bandung: Alumni.

Sahetapy, J. (1987). *Victimologi Sebuah Bunga Rampai.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sahetapy, J. E. (2009). *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana.* Malang: Setara Press.

Simanjuntak, N. (2009). *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suhasril, M. T. (2010). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Utrecht, E. (1994). *Hukum Pidana II.* Surabaya: Pustaka Tinta Mas.